



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : JUJUR SIHOMBING;
2. Tempat lahir : Dusun I Desa Parjaihotan Baru (Pinangsori);
3. Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Parjaihotan Baru Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : ANANDA FREDIAN;
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 23 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Parjaihotan Baru Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Mangihut Tua Rangkuti, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 132 / Pid.Sus / 2018 / PN Sbg tanggal 7 Juni 2018; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 132 / Pid.Sus / 2018 / PN Sbg tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 132 / Pid. Sus / 2018 / PN Sbg tentang menunjuk panitera pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 132 / Pid.Sus / 2018 / PN Sbg tanggal 24 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan Atau Perbuatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (Ganja) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, dalam Surat Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian berupa pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa – Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa – Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 26, 48 gram (dua puluh enam koma empat puluh delapan gram);
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi BB 4321 MJ;
Dirampas Untuk Negara
 4. Menyatakan agar Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :
PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Jujur Sihombing bersama – sama dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 17 : 00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Lingkungan IV Kampung Sawah Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa – Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I. Jujur Sihombing bertemu dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian di Dusun Parjalihotan Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian jalan – jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi BB 4321 MJ dan pada saat dijalan Terdakwa II. Ananda Ferdian mengatakan “ Si Fernando Lumban Tobing (DPO) menyuruh untuk mencarikan ganja lalu Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian menjumpai Fernando Lumban Tobing (DPO) di rumah temannya dan setelah bertemu Fernando Lumbantobing menyuruh Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian nanti malam datang karena belum ada uangnya, setelah malam Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian menjumpai Fernando Lumban Tobing (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah bertemu Fernando Lumban Tobing (DPO) memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Ananda Ferdian untuk membeli ganja, lalu Terdakwa II. Ananda Ferdian mengatakan kepada Terdakwa I. Jujur Sihombing “ Besok Kita Pergi Ke Sidempuan Untuk Membeli Ganja ” dan Terdakwa I. Jujur Sihombing menjawab “ Iya ”, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 11 : 00 Wib Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian pergi ke Sidempuan tepatnya di Sitamiang dan bertemu dengan seorang laki – laki bernama Dedi (DPO) di Sitamiang Sidempuan tepatnya di dekat Pom Bensin selanjutnya Terdakwa II. Ananda Ferdian menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Dedi (DPO) untuk mencarikan ganja dengan harga ganja per ampul Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu Dedi (DPO) pergi untuk mencari ganja dan tidak lama kemudian Dedi (DPO) datang dan menyerahkan berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 26,48 gram (dua puluh enam koma empat puluh delapan gram) kepada Terdakwa – Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian pulang ke Pinangsori dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi BB 4321 MJ dan sesampainya di Lingkungan IV Kampung Sawah Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan, Saksi Torang Munthe bersama dengan Saksi Panca Abednego Sipahutar dan Saksi Andrea Pasaribu (ketiganya anggota kepolisian sektor pinangsori) memberhentikan sepeda motor Terdakwa – Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Jujur Sihombing bertemu dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 26,48 gram (dua puluh enam koma empat puluh delapan gram) dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I. Jujur Sihombing. Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 07 / SP.10056 / 2018 tanggal 19 Februari 2018 atas nama Jujur Sihombing DKK barang bukti berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 26,48 gram (dua puluh enam koma empat puluh delapan gram). Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2612 / NNF

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2018 tanggal 08 Maret 2018 barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 26,48 gram (dua puluh enam koma empat delapan gram) diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Jujur Sihombing DKK adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Jujur Sihombing bersama – sama dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Lingkungan IV Kampung Sawah Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I. Jujur Sihombing bertemu dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian di Dusun Parjalihotan Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian jalan – jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi BB 4321 MJ dan pada saat di jalan Terdakwa II. Ananda Ferdian mengatakan “ Si Fernando Lumban Tobing (DPO) menyuruh untuk mencarikan ganja lalu Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian menjumpai Fernando Lumban Tobing (DPO) di rumah temannya dan setelah bertemu Fernando Lumban Tobing (DPO) menyuruh Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian nanti malam datang karena belum ada uangnya, setelah malam Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian menjumpai Fernando Lumban Tobing (DPO) dan setelah bertemu Fernando Lumban Tobing (DPO)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Ananda Ferdian untuk membeli ganja, lalu Terdakwa II. Ananda Ferdian mengatakan kepada Terdakwa I. Jujur Sihombing “ besok kita pergi ke Sidempuan untuk membeli ganja ” dan Terdakwa I. Jujur Sihombing menjawab “ Iya ”, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian pergi ke Sidempuan tepatnya di Sitamiang dan bertemu dengan seorang laki – laki bernama Dedi (DPO) di Sitamiang Sidempuan tepatnya di dekat Pom Bensin, selanjutnya Terdakwa II. Ananda Ferdian menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Dedi (DPO) untuk mencarikan ganja dengan harga ganja per ampul Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu Dedi (DPO) pergi untuk mencari ganja dan tidak lama kemudian Dedi (DPO) datang dan menyerahkan berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 26,48 gram (dua puluh enam koma empat puluh delapan gram) kepada Terdakwa – Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian pulang ke Pinangsori dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi BB 4321 MJ dan sesampainya di Lingkungan IV Kampung Sawah Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan, Saksi Torang Munthe bersama dengan Saksi Panca Abednego Sipahutar dan Saksi Anderas Pasaribu (ketiganya anggota kepolisian sektor Pinangsori) memberhentikan sepeda motor Terdakwa – Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Jujur Sihombing bertemu dengan Terdakwa II. Ananda Fedian dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 26,48 gram (dua puluh enam koma empat puluh delapan gram) dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I. Jujur Sihombing. Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 07 / SP.10056 / 2018 tanggal 19 Februari 2018 atas nama Jujur Sihombing DKK barang bukti berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 26,48 gram (dua puluh enam koma empat puluh delapan gram). Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2612 / NNF

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2018 tanggal 08 Maret 2018 barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 26,48 gram (dua puluh enam koma empat delapan gram) diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Jujur Sihombing adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Torang Munthe,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia diperiksa dipersidangan ini serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Jujur Sihombing (Terdakwa I) dan Ananda Ferdian (Terdakwa II) karena melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;;
- Bahwa adapun teman Saksi yang sama – sama melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah sesama anggota polri dari Polsek Pinangsori yang bernama Brigadir Panca Abednego Sipahutar dan Bripda Andreas Pasaribu;
- Bahwa selain Para Terdakwa saat ditangkap pada saat itu tidak ada orang lain yang turut ditangkap pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 17 : 00 Wib di Lingkungan IV Kampung Sawah Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan, dimana saat itu Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X nomor polisi BB 4321 MJ dan sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan, saat itu dari tangan Terdakwa I. Jujur Sihombing ada ditemukan narkotika jenis ganja;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 15 : 00 Wib Saksi dengan teman Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki – laki yang akan melintas dari arah Padang Sidempuan menuju Pinangsori yang diduga sedang ada memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut yang selanjutnya melakukan penyelidikan dan pengintaian di Lingkungan IV Kampung Sawah Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah dan saat itu Saksi dengan teman Saksi melihat ada dua orang laki – laki yang sesuai dengan ciri – ciri yang di informasikan tersebut melintas dan selanjutnya Saksi dan teman Saksi melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut yang bernama Jujur Sihombing (Terdakwa I) dan Ananda Ferdian (Terdakwa II);
- Bahwa Saksi dengan teman Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan dari hasil interogasi bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja sebanyak 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut adalah milik mereka berdua yang dibeli dari Padangsidempuan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat;
- Bahwa adapun barang bukti ganja tersebut ditemukan dan disita dari tangan Terdakwa I. Jujur Sihombing, yang mana sebelumnya Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu Saksi dengan teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya Saksi dengan teman Saksi memerintahkan Para Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya dan selanjutnya Saksi dan teman Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Para Terdakwa, selanjutnya Saksi dan teman Saksi menemukan 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I. Jujur Sihombing dan selanjutnya menyitanya sebagai barang bukti;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus kertas warna coklat tersebut, tidak ada lagi barang bukti yang Saksi dengan teman Saksi sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap dan selanjutnya diinterogasi bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap selanjutnya diinterogasi dari siapa ganja tersebut diperolehnya dan saat itu Para Terdakwa menerangkan jika ganja yang disita dari tangannya tersebut diperoleh dari seorang laki – laki yang bernama Dedi (DPO) yang beralamat di Sitamiang Padang Sidempuan dan adapun caranya Para Terdakwa mendapatkan ganja tersebut adalah dengan cara membelinya dari laki – laki yang bernama Dedi (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana harga ganja per ampul adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dengan teman Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa tentang ijinnya dan Para Terdakwa mengatakan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andreas Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia diperiksa dipersidangan ini serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Jujur Sihombing (Terdakwa I) dan Ananda Ferdian (Terdakwa II) karena melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

- Bahwa adapun teman Saksi yang sama – sama melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah sesama anggota polri dari Polsek Pinangsori yang bernama Brigadir Panca Abednego Sipahutar dan Bripda Andreas Pasaribu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Para Terdakwa saat ditangkap pada saat itu tidak ada orang lain yang turut ditangkap pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 17 : 00 Wib di Lingkungan IV Kampung Sawah Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan, dimana saat itu Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X nomor polisi BB 4321 MJ dan sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan, saat itu dari tangan Terdakwa I. Jujur Sihombing ada ditemukan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 15 : 00 Wib Saksi dengan teman Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki – laki yang akan melintas dari arah Padang Sidempuan menuju Pinangsori yang diduga sedang ada memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut yang selanjutnya melakukan penyelidikan dan pengintaian di Lingkungan IV Kampung Sawah Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah dan saat itu Saksi dengan teman Saksi melihat ada dua orang laki – laki yang sesuai dengan ciri – ciri yang di informasikan tersebut melintas dan selanjutnya Saksi dan teman Saksi melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut yang bernama Jujur Sihombing (Terdakwa I) dan Ananda Ferdian (Terdakwa II);
- Bahwa Saksi dengan teman Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan dari hasil interogasi bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja sebanyak 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut adalah milik mereka berdua yang dibeli dari Padangsidempuan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat;
- Bahwa adapun barang bukti ganja tersebut ditemukan dan disita dari tangan Terdakwa I. Jujur Sihombing, yang mana sebelumnya Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu Saksi dengan teman Saksi melakukan penangkapan terhadap

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa, selanjutnya Saksi dengan teman Saksi memerintahkan Para Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya dan selanjutnya Saksi dan teman Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Para Terdakwa, selanjutnya Saksi dan teman Saksi menemukan 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I. Jujur Sihombing dan selanjutnya menyitanya sebagai barang bukti;

- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut, tidak ada lagi barang bukti yang Saksi dengan teman Saksi sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap dan selanjutnya diinterogasi bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap selanjutnya diinterogasi dari siapa ganja tersebut diperolehnya dan saat itu Para Terdakwa menerangkan jika ganja yang disita dari tangannya tersebut diperoleh dari seorang laki – laki yang bernama Dedi (DPO) yang beralamat di Sitamiang Padang Sidempuan dan adapun caranya Para Terdakwa mendapatkan ganja tersebut adalah dengan cara membelinya dari laki – laki yang bernama Dedi (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana harga ganja per ampul adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dengan teman Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa tentang ijinnya dan Para Terdakwa mengatakan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia didengar keterangannya dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II melakukan tindak pidana membeli, menerima, menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 15 : 00 Wib di Lingkungan IV Kampung Sawah Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli tengah tepatnya di pinggir jalan dan saat itu yang turut ditangkap bersama dengan Terdakwa I adalah teman Terdakwa I yang bernama Terdakwa II dimana saat itu Terdakwa I dengan Terdakwa II sedang naik sepeda motor Honda Supra X nomor polisi BB 4321 MJ dan saat itu petugas kepolisian ada menemukan narkotik jenis ganja dari dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa I pakai;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dengan Terdakwa II berupa : 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan barang bukti tersebut disita petugas kepolisian dari tangan Terdakwa I dengan Terdakwa yang mana saat itu barang bukti berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa I dengan Terdakwa II;
- Bahwa adapun cara petugas kepolisian saat menangkap Terdakwa I dengan Terdakwa II dan selanjutnya menyita barang bukti dimana saat itu Terdakwa I dengan Terdakwa II sedang naik sepeda motor bersama dengan cara berbonceng setelah sampai di Lingkungan IV Kampun Sawah Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dengan Terdakwa II dan selanjutnya petugas kepolisian memerintahkan dengan Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk turun dari sepeda motor tersebut, dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg



selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa I dengan Terdakwa II dan saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dari dalam kantong celana sepan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa I dengan Terdakwa II pakai, selanjutnya petugas kepolisian menyita ganja tersebut dari tangan Terdakwa I dengan Terdakwa II sebagai barang bukti;

- Bahwa pemilik barang bukti tersebut berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa I dengan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui nama orang yang memberikan ganja atau 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut kepada Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II pergi ke Padangsidempuan untuk membeli ganja dan yang kenal dengan orang yang memberikan ganja tersebut adalah Terdakwa II;

- Bahwa adapun cara Terdakwa I dengan Terdakwa II mendapatkan atau memperoleh ganja yang disita petugas kepolisian dari tangan Terdakwa I tersebut adalah dengan cara membelinya;

- Bahwa banyaknya ganja yang Terdakwa I dengan Terdakwa II beli atau terima dari laki – laki yang Terdakwa I tidak ketahui namanya tersebut adalah sebanyak 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana harga ganja per ampul tersebut adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali diajak oleh Terdakwa II untuk membeli ganja kepada laki – laki yang Terdakwa I tidak ketahui namanya tersebut dan adapun uang Terdakwa I dengan Terdakwa II pergunakan untuk membeli ganja kepada laki – laki yang Terdakwa I tidak ketahui namanya tersebut adalah uang teman Terdakwa I yang bernama Fernando Lumban Tobing yang beralamat di Kelurahan Pandurungan Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah dan adapun yang diberikan oleh Fernando Lumban Tobing adalah sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II membeli / menerima ganja atau 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dari laki – laki yang Terdakwa I tidak ketahui namanya adalah pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 13 : 00 Wib dan saat Terdakwa I dengan Terdakwa II menerima ganja tersebut di Stamiang Sidempuan tepatnya di dekat Pom Bensin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli atau menerima ganja atau barang bukti berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dari laki – laki yang Terdakwa I tidak ketahui namanya tersebut adalah untuk Terdakwa I dengan Terdakwa II serahkan kepada teman Terdakwa I bernama Fernando Lumban Tobing yang mana sebelumnya Fernando Lumban Tobing ada memesan atau menyuruh Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk mencarikan ganja;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 26,48 gram (dua puluh enam koma empat puluh delapan gram);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi BB 4321 MJ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti penuntut umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 2612 / NNF / 2018 tanggal 8 Maret 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Jujur Sihombing DKK adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undsang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 07 / SP.10056 / 2018 tanggal 19 Februari 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pandan Cabang Sibolga, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa Jujur Sihombing DKK berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat, berat kotor 26,48 gram (dua puluh enam koma empat puluh delapan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Jujur Sihombing bersama – sama dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 17 : 00 Wib bertempat di Lingkungan IV Kampung Sawah Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I. Jujur Sihombing bertemu dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian di Dusun Parjalihotan Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian jalan – jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi BB 4321 MJ dan pada saat di jalan Terdakwa II. Ananda Ferdian mengatakan “ Si Fernando Lumban Tobing (DPO) menyuruh untuk mencarikan ganja lalu Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian menjumpai Fernando Lumban Tobing (DPO) di rumah temannya dan setelah bertemu Fernando Lumban Tobing menyuruh Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian nanti malam datang karena belum ada uangnya;
- Bahwa setelah malam Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian menjumpai Fernando Lumban Tobing (DPO) dan setelah bertemu Fernando Lumban Tobing (DPO) memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Ananda Ferdian untuk membeli ganja, lalu Terdakwa II. Ananda Ferdian mengatakan kepada Terdakwa I. Jujur Sihombing “ Besok Kita Pergi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Ke Sidempuan Untuk Membeli Ganja ” dan Terdakwa I. Jujur Sihombing menjawab “ Iya ”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 11 : 00 Wib Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian pergi ke Sidempuan tepatnya di Sitamiang dan bertemu dengan seorang laki – laki bernama Dedi (DPO) di Sitamiang Sidempuan tepatnya di dekat Pom Bensin selanjutnya Terdakwa II. Ananda Ferdian menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Dedi (DPO) untuk mencarikan ganja dengan harga ganja per ampul Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Dedi (DPO) pergi untuk mencari ganja dan tidak lama kemudian Dedi (DPO) datang dan menyerahkan berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 26,48 gram (dua puluh enam koma empat puluh delapan gram) kepada Terdakwa I dengan Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian pulang ke Pinangsori dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi BB 4321 MJ dan sesampainya di Lingkungan IV Kampung Sawah Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan, Saksi Torang Munthe bersama dengan Saksi Panca Abednego Sipahutar dan Saksi Andrea Pasaribu (ketiganya anggota kepolisian sektor pinangsori) memberhentikan sepeda motor Terdakwa I dengan Terdakwa II dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Jujur Sihombing bertemu dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 26,48 gram (dua puluh enam koma empat puluh delapan gram) dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I. Jujur Sihombing;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 07 / SP.10056 / 2018 tanggal 19 Februari 2018 atas nama Jujur Sihombing DKK barang bukti berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 26,48 gram (dua puluh enam koma empat puluh delapan gram);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2612 / NNF / 2018 tanggal 08 Maret 2018 barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 26,48 gram (dua puluh enam koma empat delapan gram) diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Jujur Sihombing DKK adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur “ Setiap Orang ” tidak dapat disamakan sebagai “ Pelaku Tindak Pidana ” karena pengertian unsur “ Setiap Orang ” baru dapat beralih menjadi “ Pelaku Tindak Pidana ” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah *Terdakwa I. Jujur Sihombing* dan *Terdakwa II. Ananda Ferdian* yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi – Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum ” adalah perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang – undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “ Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia ” ada dua jenis melawan hukum, yaitu : Materiil dan Formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud “ Melawan Hukum Formil ” adalah : bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang – undangan (bentuk). Sedangkan “ Melawan Hukum Materiil ” adalah : perbuatan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I. Jujur Sihombing dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum “ harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum ” “ Memiliki “ maksud : larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa I. Jujur Sihombing bersama dengan Terdakwa II. Anada Ferdian terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian diatas dengan fakta persidangan, bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Jujur Sihombing bersama – sama dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 17 : 00 Wib bertempat di Lingkungan IV Kampung Sawah Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan awalnya Terdakwa I. Jujur Sihombing bersama – sama dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 17 : 00 Wib bertempat di Lingkungan IV Kampung Sawah Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan. Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I. Jujur Sihombing bertemu dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian di Dusun Parjalihotan Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian Terdakwa I. Jujur Sihombing bersama dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian jalan – jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi BB 4321 MJ dan pada saat di jalan Terdakwa II. Ananda Ferdian mengatakan “ Si Fernando Lumban Tobing (DPO) menyuruh untuk mencarikan ganja lalu Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian menjumpai Fernando Lumban Tobing (DPO) di rumah temannya dan setelah bertemu Fernando Lumbantobing menyuruh Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian nanti malam datang karena belum ada uangnya, setelah malam Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian menjumpai Fernando Lumban Tobing (DPO) dan setelah bertemu Fernando Lumban Tobing (DPO) memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Ananda Ferdian untuk membeli ganja, lalu Terdakwa II. Ananda Ferdian mengatakan kepada Terdakwa I. Jujur Sihombing “ Besok Kita Pergi Ke Sidempuan Untuk Membeli Ganja ” dan Terdakwa I. Jujur Sihombing menjawab “ Iya ”, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 11 : 00 Wib Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian pergi ke Sidempuan tepatnya di Sitamiang dan bertemu dengan seorang laki – laki bernama Dedi (DPO) di

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitamiang Sidempuan tepatnya di dekat Pom Bensin selanjutnya Terdakwa II. Ananda Ferdian menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Dedi (DPO) untuk mencarikan ganja dengan harga ganja per ampul Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu Dedi (DPO) pergi untuk mencari ganja dan tidak lama kemudian Dedi (DPO) datang dan menyerahkan berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 26,48 gram (dua puluh enam koma empat puluh delapan gram) kepada Terdakwa – Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian pulang ke Pinangsori dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi BB 4321 MJ dan sesampainya di Lingkungan IV Kampung Sawah Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan, Saksi Torang Munthe bersama dengan Saksi Panca Abednego Sipahutar dan Saksi Andrea Pasaribu (ketiganya anggota kepolisian sektor pinangsori) memberhentikan sepeda motor Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Jujur Sihombing bertemu dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 26,48 gram (dua puluh enam koma empat puluh delapan gram) dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I. Jujur Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Jujur Sihombing bersama – sama dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian yang menyatakan bahwa Terdakwa I. Jujur Sihombing bersama – sama dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian yang menjual narkotika jenis ganja kepada Fernando Lumban Tobing (DPO) yang mana dan Para Terdakwa baru satu kali menjual narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2612 / NNF / 2018 tanggal 08 Maret 2018 barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 26,48 gram (dua puluh enam koma empat puluh delapan gram) diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Jujur Sihombing DKK adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dalam perbuatannya menjual narkotika jenis ganja adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa I. Jujur Sihombing bersama – sama dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian telah tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jualbeli narkotika jenis ganja telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa I. Jujur Sihombing bersama – sama dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian bukanlah termasuk dalam pihak – pihak yang berhak menyalurkan narkotika sehingga perbuatannya “ Menjual ” narkotika jenis ganja telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan “ Menjual ” dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis ganja, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Para Terdakwa; Ad. 3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota baru suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam hal jual – beli ganja oleh Terdakwa I. Jujur Sihombing bersama – sama dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian diketahui bahwa Terdakwa I. Jujur Sihombing bersama – sama dengan Terdakwa II. Ananda Ferdian dan Fernando Lumban Tobing (DPO) bersama – sama melakukan permufakatan jahat untuk melakukan jual beli narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut menurut hemat Majelis Hakim unsur permufakatan jahat telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 26,48 gram (dua puluh enam koma empat puluh delapan gram) yang merupakan barang – barang yang telah dimiliki Para Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi BB 4321 MJ yang dipakai untuk membeli atau mengambil narkotika ke Padang Sidempuan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Jujur Sihombing dan Terdakwa II. Ananda Ferdian tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perมุfakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarnya, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik assoy warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) ampul atau bungkus ganja yang dibungkus kertas coklat dengan berat kotor 26,48 gram (dua puluh enam koma empat puluh delapan gram);

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi BB 4321 MJ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh kami, Alex T. M. H. Pasaribu, SH, MH sebagai Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marolop W. P. Bakara, SH dan Bob Sadiwijaya, SH, MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tioraden Tarihoran Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Arpan C. Pandiangan, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop W. P. Bakara, SH.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Bob Sadiwijaya, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Tioraden Tarihoran.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Sbg